

THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS, COMPLIANCE OF GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING, ORGANIZATION AND WHISTLEBLOWING CULTURAL CULTURE ON VILLAGE PREVENTION PREVENTION OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT WITH MORALITY AS MODERATING VARIABLES

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN, BUDAYA ETIS ORGANISASI DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MORALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Oleh:

Atar Satria F¹⁾, Hizazi²⁾, Ratih Kusumastuti³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020

^{2&3)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email: satriaatarfikri@gmail.com, hizazi@unja.ac.id, ratihkusumastuti@unja.ac.id

ABSTRACT

This study focuses attention on the factors of fraud prevention of Village Fund management with the aim to determine the effect of internal control systems, compliance of government financial reporting, organizational ethical culture and whistleblowing on fraud prevention in the Village Fund management of Sekernan District, Muaro Jambi District using the SCORE Model as an indicator of fraud measurement. This research is quantitative descriptive. The data source used in this study is primary data. Data collection was carried out using a survey method in the form of a questionnaire. The population in this study were villages that received Village Funds totaling 16 villages spread over Sekernan District, Muaro Jambi Regency. The sample used in this study uses purpose sampling technique. Internal control systems, compliance with financial reporting, organizational ethical culture and whistleblowing have a simultaneous and partial effect on fraud prevention. Morality is able to moderate and obey financial reporting and whistleblowing to fraud prevention. Morality does not moderate the internal control system and the ethical culture of the organization towards fraud prevention.

Keywords: *Internal Control System, Compliance of Government Financial Reporting, Organizational Ethical Culture, Whistleblowing, Morality, Fraud.*

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada faktor-faktor pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan S.C.O.R.E Model sebagai indikator pengukuran *fraud*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei berupa kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah desa-desa yang menerima Dana Desa sebanyak 16 desa yang tersebar pada Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*. Sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan *whistleblowing* berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas mampu memoderasi dan ketaatan pelaporan keuangan dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas tidak memoderasi sistem pengendalian intern dan budaya etis organisasi terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi, Whistleblowing Moralitas, Fraud*

1. PENDAHULUAN

Nawacita seakan menjadi perubahan baru dalam pembangunan terutama pada pembangunan perdesaan Indonesia dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pengimplementasian kebijakan Dana Desa merupakan cara program ini dilakukan, melalui peningkatan pelayanan publik, mengatasi kesenjangan pembangunan antara Desa serta memajukan perekonomian desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan (BPKP, 2015).

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan Dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola demi terwujudnya *good governance* pemerintahan Desa, yaitu dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib (BPKP, 2015).

Pada akhir ini *fraud* merupakan isu yang menarik untuk dibahas yang terjadi baik dilingkup swasta maupun pemerintahan. *Association Of Certified Fraud Examiners* menggolongkan *fraud* dalam tiga jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi (Surjandari & Martaningtyas, 2015). Praktik korupsi merupakan salah satu jenis *fraud* yang sering terjadi di sektor pemerintahan. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Indonesian Corruption Watch (2019) menjelaskan bahwa terdapat 271 kasus korupsi di Indonesia yang terjadi selama tahun 2019 dengan total kerugian negara sebesar Rp. 8,4 Triliun. Transparansi Internasional dalam surveynya tahun 2019 juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 85 dari 180 negara yang diukur tingkat korupsinya dengan skor 40 (Transparency International, 2019).

Indonesian Corruption Watch mencatat sepanjang 2017-2019 terdapat 240 kasus korupsi anggaran desa. Pada 2017 tercatat sebanyak 98 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 39,3 miliar. Kemudian pada tahun berikutnya dengan 96 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 37,2 miliar dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 46 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 32,3 miliar. (Indonesian Corruption Watch, 2019).

Provinsi Jambi memiliki 11 kabupaten/kota, 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa, dimana terdapat 10 kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi dana desa di Provinsi Jambi dan satu kota di Provinsi Jambi yang tidak mendapatkan alokasi dana desa yaitu Kota Jambi. Hasil studi dari 20 sampel desa di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jambi menyatakan bahwa tata kelola administrasi, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di desa Kabupaten ini masih sangat buruk. Studi ini dilakukan atas banyaknya pengaduan dan laporan yang diterima oleh Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jambi sepanjang tahun 2017-2018. pengaduan yang masuk terutama soal pelayanan aparatur desa dan pengolahan dana desa yang dianggap tidak transparan (Ombudsman, 2019).

Penelitian memilih Kabupaten Muaro Jambi menjadi sampel pada penelitian ini melihat adanya temuan hasil dari pemeriksaan Inspektorat Muaro Jambi terhadap pengelolaan dana desa yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, Budi Hartono mengungkapkan bahwa dari 150 desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, sudah ada 140 desa yang dalam proses audit terhadap penggunaan dana desa tahun anggaran 2018, Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 140 desa terdapat penyimpangan yang ditemukan pada 32 desa di Muaro Jambi. Temuan penyimpangan dana desa tersebut bersifat administrasi dan pembangunan fisik (Tribun, 2019).

Shelton (2014) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pada awalnya ada tiga faktor seseorang memutuskan untuk melakukan tindakan *fraud*. Ketiga faktor tersebut masuk kedalam teori *triangle fraud* yang pertama kali didefinisikan oleh ahli kriminalog Donald Cressey (1953). Faktor ini antara lain *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (kesempatan) dan *Rationalization* (rasionalisasi). Teori ini kemudian disempurnakan lagi oleh Wolfe and Hermanson (2004) dalam teori *fraud diamond*, dalam teori ini ditambah satu elemen yang signifikan untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*, yaitu kapabilitas atau *capability*. Perkembangan kasus *fraud* yang terjadi pada akhir ini menuntut para akademisi untuk mengembangkan teori *fraud* guna menjelaskan faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan *fraud* yang tidak mampu dijelaskan pada teori sebelumnya. Vousinas (2019) memperkenalkan S.C.O.R.E model sebagai penyempurnaan dari teori *fraud diamond*. Teori ini menambahkan satu faktor baru yaitu ego. Ego berhubungan dengan kekuasaan seseorang serta kekuasaan atas situasi. sensasi berkuasa atas individu atau individu lain merupakan kekuatan pendorong yang kuat bagi pelaku untuk melakukan *fraud*.

Wijayanti & Hanafi (2018) melakukan penelitian tentang Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Desa, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) melakukan penelitian tentang Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut memperjelas bahwa pengendalian intern bukan hanya mempengaruhi laporan keuangan yang reliable juga menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya efektif untuk semua operasi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:

H1: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Wonar, Falah & Pangayow (2018) dalam penelitiannya menguji ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini berarti bahwa pencegahan *fraud* akan semakin tinggi apabila aparatur desa semakin taat dalam melaksanakan pelaporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, Nyoman & Atmadja (2017) yang menyatakan bahwa implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap kelancaran administrasi pemerintah desa, yaitu mempermudah proses realisasi atau pencairan dana tahap berikutnya. Dengan kata lain, pencegahan *fraud* dapat dicegah dengan semakin taatnya aparatur desa dalam membuat pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:

H2: Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Widiyarta, Herawati & Atmadja (2017) menjelaskan adanya hubungan antara budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian Zelmianti & Anita (2015) menunjukkan jika budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Doig (2014) menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh pada kecenderungan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi budaya organisasi yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng. Teori *fraud* S.C.O.R.E Model mengungkapkan bahwa terdapat lima faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi, salah satunya adalah rasionalisasi (*rationalization*). Faktor rasionalisasi menjelaskan bahwa sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan sehingga mendorong mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Jika tingkat budaya etis organisasi rendah, maka setiap individu dalam suatu organisasi akan cenderung melakukan kecurangan

akuntansi. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:

H3: Budaya etis organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Agusyani, Sujana & Wahyuni (2016) menemukan bahwa *whistleblowing* memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan *fraud*. Semakin baik penerapan *whistleblowing* didalam organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud*. Widiyarta, Herawati & Atmadja (2017) menyatakan hubungan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah semakin tinggi *whistleblowing* maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Penelitian yang dilakukan oleh Asiah & Rini (2017) menyatakan adanya seorang *whistleblower* memberikan dampak rendahnya kecurangan laporan keuangan. Hal ini tentu mendukung teori-teori dari literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi atau dikenal dengan upaya *whistleblowing*. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:

H4: *Whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Puspasari & Suwardi (2012) menyatakan bahwa individu yang memiliki moralitas tinggi dengan sistem pengendalian intern yang baik maka kecenderungan tidak melakukan kecurangan akuntansi, bahkan mampu untuk melakukan pencegahan terjadinya *fraud*. Dewi (2017) yang menyatakan terdapat interaksi antara moralitas dengan pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi. Bahwa pengendalian intern tergantung pada moralitas individu. Individu dengan moralitas rendah tidak mempermasalahkan ada tidaknya pengendalian intern dalam melakukan kecurangan. Individu bermoralitas tinggi ketika dihadapkan dengan kondisi terdapat pengendalian internal, kecurangan yang dilakukan cenderung lebih rendah dibanding kondisi tidak terdapat pengendalian intern. Harry, Febrianto & Kartika (2017) dalam hasil penelitiannya mengindikasikan terdapat interaksi antara level moral individu dengan pengendalian intern. Atmadja & Saputra (2017) menyatakan bahwa moralitas yang baik dari aparatur pemerintah desa mendukung segala kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri dengan implementasi sistem pengendalian intern yang baik dapat mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih bahwa keuangan desa diawasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga pengawas keuangan independen. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:

H5: Moralitas memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Kurniawan (2013) menyatakan bahwa moralitas seseorang berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan dalam laporan keuangan, artinya semakin rendahnya moralitas dari aparat pemerintah maka kecurangan akan semakin meningkat. Umar, Usman & Purba (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah desa membutuhkan perubahan dalam moralitas dan etika manajemen desa dan staf yang bertanggung jawab untuk mengelola Dana Desa untuk secara konsisten mematuhi peraturan lokal dan pusat dalam mempersiapkan perencanaan pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini tidak bisa diambil terlepas dari moral dan etika pemerintah desa untuk akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:

H6: Moralitas memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa

Mazar, Amir & Ariely (2008) mengindikasikan bahwa jika seseorang diingatkan pada suatu nilai moral yang seharusnya ia miliki, maka ia tidak akan melakukan kecurangan jika kesempatan untuk melakukan kecurangan itu ada karena pada saat itu ia berada pada level moral yang tinggi. Wijayanti & Hanafi (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kecenderungan *fraud* dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri seperti motivasi, pengalaman, kemampuan berpikir, kesalehan diri, dan moralitas. Jika pengaruh faktor internal dalam diri individu lebih kuat dari pada pengaruh dari faktor eksternal, budaya etis organisasi atau lingkungan yang baik pun tidak akan mampu mencegah individu untuk melakukan kecenderungan *fraud*. Oleh karena itu budaya etis organisasi harus didorong oleh moralitas yang tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:

H7: Moralitas memoderasi budaya etis organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

Edwar, Bernardin & Solihat (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa setiap terjadi peningkatan *whistleblowing* jika didukung dengan kenaikan moralitas diprediksi akan menaikkan pencegahan *fraud*. Moral didefinisikan sebagai suatu sikap mental yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan baik dalam bekerja maupun dalam berloyalitas dalam suatu kelompok. Moralitas dapat diukur dari penalaran moral yang didasarkan atas imbalan, berbuat baik, menyadari suatu kewajibannya, penalaran moral didasarkan atas hukum dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Chandrayatna & Ratna Sari (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi moralitas individu, maka individu akan lebih memperhatikan kepentingan secara universal daripada dirinya sendiri. Sehingga,

setiap individu akan berusaha melakukan hal yang benar dan menghindari terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Dewi (2017) kecurangan akuntansi akan lebih tinggi dilakukan oleh individu dengan level moral rendah disbanding individu yang memiliki level moral tinggi. Hasil penelitian ini membuktikan apa yang ada dalam hirarki tahap perkembangan moral Kohlberg. Semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan post-konvensional), semakin individu tersebut memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Semakin tinggi level moral individu, semakin ia berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan banyak pihak. Berdasarkan uraian maka dibangun hipotesis:

H8: Moralitas memoderasi *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Sistem Pengendalian Intern

Permendagri No 60 tahun 2008 menjelaskan tentang sistem pengendalian intern yaitu Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan sistem pengendalian intern menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan data dan informasi yang handal.
2. Menjaga harta/ kekayaan dan catatan organisasi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional.
4. Mendorong ketaatan kepada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

2.2. Ketaatan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan desa digunakan oleh berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhannya terkait informasi keuangan desa. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa menurut Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

membagi pengelolaan Dana Desa menjadi beberapa tahapan yaitu, (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan dan (5) Pertanggungjawaban.

2.3. Budaya Etis Organisasi

Budaya etis organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi tersebut, sehingga persepsi tersebut menjadi suatu sistem dan makna bersama bagi anggota organisasi tersebut. Budaya etis organisasi merupakan suatu pola atau persepsi dasar tidak tertulis yang diterima dan dianut bersama-sama oleh anggota organisasi agar dapat dipatuhi oleh semua orang yang terlibat, serta mengandung nilai-nilai atau prinsip moral pada organisasi tersebut, dengan adanya budaya organisasi sangat cenderung membentuk standar yang tinggi diantara anggotanya. Jika suatu budaya itu kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka akan memiliki pengaruh yang sangat ampuh dan positif terhadap perilaku karyawannya (Robbins & Judge, 2013).

2.4. Whistleblowing

Whistleblowing merupakan suatu kegiatan pengungkapan yang pada umumnya dilakukan secara rahasia atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum yang tidak etis dan tidak bermoral sehingga dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi ataupun karyawan kepada pimpinan lembaga/organisasi lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (KNKG, 2008).

2.5. Moralitas

Kohlberg (1969) menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam perkembangan moral, yaitu tahapan pra-konvensional, tahapan konvensional dan tahapan pasca-konvensional. Individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada jika berada pada tahapan yang paling rendah (pra-konvensional). Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua (konvensional), individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi (pasca-konvensional), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal.

2.6. Fraud


Fraud merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi maupun dari luar organisasi dengan cara memanipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara

langsung ataupun tidak langsung merugikan pihak lain (Association of Certified Fraud Examiners, 2018).

Perkembangan kasus *fraud* yang terjadi pada akhir ini menuntut para akademisi untuk mengembangkan teori *fraud* guna menjelaskan faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan *fraud* yang tidak mampu dijelaskan pada teori sebelumnya. Vousinas (2019) membangun di atas latar belakang teoritis dan memperkenalkan S.C.O.R.E model. Teori ini merupakan pengembangan dari beberapa teori *fraud* sebelumnya yang dilakukan oleh Cressey, D. R (1954) yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu *Pressure*, *Opportunity* dan *Rationalization*. Ketiga faktor ini dikenal sebagai *Triangel Fraud Theory*. Selanjutnya Teori *Triangel Fraud* ini dikembangkan lagi oleh Wolfe & Hermanson (2004) yang mengatakan bahwa selain menangani *Pressure*, *Opportunity*, dan *Rationalization* juga harus mempertimbangkan *Capability*.

Vousinas (2019) membangun di atas latar belakang teoritis dan memperkenalkan S.C.O.R.E model. Nama model ini adalah akronim dari kata-kata: stimulus/tekanan, kemampuan, peluang, rasionalisasi dan ego. Elemen kelima diperkenalkan untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan *fraud* serta untuk memperluas pemahaman kita tentang penentu utama tindakan *fraud*. teori pakar psikolog mencatat bahwa selain tekanan keuangan, aspek lain dari motivasi yang mungkin berlaku untuk beberapa atau semua jenis *fraud* adalah ego. Ini bisa berhubungan dengan kekuasaan seseorang serta kekuasaan atas situasi. Dari segi yang pertama, sensasi berkuasa atas individu atau individu lain tampaknya merupakan kekuatan pendorong yang kuat bagi pelaku untuk melakukan *fraud* (Duffield & Grabosky, 2001).

2.7. Model Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah desa-desa yang menerima Dana Desa sebanyak 16 desa yang tersebar pada Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling* yaitu pengambilan sampling dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadikan akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pencegahan *fraud*

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat. Variabel independent dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, ketaatan laporan keuangan, budaya etis organisasi dan *whistleblowing*.

Ghozali (2011) menyatakan bahwa variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan memperkuat atau memperlemah hubungan variabel tersebut. Variabel ini juga disebut dengan variabel independen kedua. Dalam penelitian ini variabel moderasi yang digunakan yaitu moralitas.

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software SPSS 23* untuk menguji variabel sistem pengendalian internal, ketaatan pelaporan keuangan dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan pemoderasian moralitas dengan sistem pengendalian internal, ketaatan pelaporan keuangan dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dilakukan dengan uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Model persamaan regresi linier berganda untuk hipotesis 1, 2 ,3, 4 dan 5:

$$Y = \alpha + b_1SPI + b_2KP + b_3BE + b_4WS + e$$

Model persamaan MRA untuk hipotesis 6, 7, 8 dan 9 menggunakan dua persamaan:

$$(1) Y = \alpha + b_1SPI + b_2KP + b_3BE + b_4WS + b_5MA + e$$

$$(2) Y = \alpha + b_1SPI + b_2KP + b_3BE + b_4WS + b_5MA + b_6SPI * MA + b_7KP * MA +$$

$$b_8BE * MA + b_9WS * MA + e$$

Keterangan:

- SPI = Sistem Pengendalian Internal
- KP = Ketaatan Pelaporan Keuangan
- BE = Budaya Etis Organisasi
- WS = *Whistleblowing*
- MA = Moralitas

SPI*MA= Interaksi antara Sistem Pengendalian Internal dengan Moralitas

KP*MA= Interaksi antara Ketaatan Pelaporan Keuangan dengan Moralitas

BE*MA= Interaksi antara Budaya Etis Organisasi dengan Moralitas

WS*MA= Interaksi antara *Whistleblowing* dengan Moralitas

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Kualitas Instrumen

Uji kualitas instrument yang pertama yaitu uji validitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Hasil analisis validitas dari variabel-variabel penelitian ini yang diolah dengan menggunakan *SPSS 23* menunjukkan bahwa instrumen kuisisioner dari tujuh variabel memiliki hasil yang valid dikarenakan nilai korelasi person yang lebih besar dibanding dengan nilai tabel r, yaitu sebesar 0,2108. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam pengujian-pengujian berikutnya.

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah sebuah kuesioner mempunyai derajat konsistensi dari waktu ke waktu. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,774, variabel ketaatan pelaporan keuangan memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,836, variabel budaya etis organisasi memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,740, variabel *whistleblowing* memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,975, variabel prinsip akuntabel memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,904, variabel moralitas memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,647 dan variabel pencegahan *fraud* memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,669. Artinya secara keseluruhan nilai cronbach’s alpha setiap variabel lebih dari 0,60 sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai realibel dan dapat digunakan dalam pengujian-pengujian berikutnya.

4.2. Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel penelitian ini yang diolah dengan menggunakan *SPSS 23* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimu m	Maxim um	Mean	Std. Deviation
SPI	62	42	55	50,15	2,958
KP	62	43	55	50,85	3,323
BE	62	15	25	21,34	2,304
WS	62	21	38	31,11	3,460
MA	62	45	56	51,35	2,362

Y	62	43	55	51,19	2,572
Valid N (listwise)	62				

Sumber : Output SPSS (2020)

1. Pada variabel Sistem Pengendalian Intern diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 42 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 55 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Sistem Pengendalian Intern adalah 50,11 hal ini menunjukkan bahwa responden telah menerapkan sistem pengendalian intern yang cukup baik.
2. Pada variabel Ketaatan Pelaporan Keuangan diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 43 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 55 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Ketaatan Pelaporan Keuangan adalah 50,80 hal ini menunjukkan bahwa responden telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Pada variabel Budaya Etis Organisasi diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 15 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 25 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Budaya Etis Organisasi adalah 21,34 hal ini menunjukkan bahwa responden telah menerapkan budaya etis dengan cukup dalam organisasinya.
4. Pada variabel *Whistleblowing* diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 21 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 38 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban *Whistleblowing* adalah 31,11 hal ini menunjukkan bahwa responden telah melaksanakan *Whistleblowing* dengan cukup dalam organisasinya.
5. Pada variabel Moralitas diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 45 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 56 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Moralitas adalah 51,35 hal ini menunjukkan bahwa responden telah memahami pentingnya moralitas dalam menjalankan pekerjaan.
6. Pada variabel Pencegahan *Fraud* diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 43 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 55 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Pencegahan *Fraud* adalah 51,19 hal ini menunjukkan bahwa responden telah memahami faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud*.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data telah berdistribusi normal. berdasarkan hasil pengujian *One Sampel Kolomogrov-Smirnov Test* dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 yaitu 0,077 sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji asumsi klasik kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah didalam model terdapat

korelasi antar variabel independennya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keempat variabel independent memiliki nilai tolerance value > 0,1 atau nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan sebaliknya disebut heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji park menunjukkan nilai signifikansi setiap variabel diatas 0,05 (sig > 0,05) maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas., sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4.4. Uji Regresi Berganda

Tabel 2: Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,380	3,944		3,139	,003
SPI	,166	,077	,191	2,161	,035
KP	,384	,072	,496	5,345	,000
BE	,201	,096	,180	2,086	,041
WS	,215	,059	,289	3,669	,001

Sumber : Output SPSS (2020)

Dari tabel diatas menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,380 + 0,166SPI + 0,384KP + 0,201BE + 0,215WS + e$$

Penjelasan persamaan di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta bernilai positif yaitu sebesar 12,380 memberikan arti bahwa apabila sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan *whistleblowing* diasumsikan 0 maka pencegahan fraud secara konstan bernilai 12,380
2. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,166 dengan arti setiap peningkatan sistem pengendalian intern sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 0,166.
3. Koefisien regresi variabel ketaatan pelaporan keuangan sebesar 0,384 dengan arti setiap peningkatan ketaatan pelaporan keuangan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 0,384.
4. Koefisien regresi variabel budaya etis organisasi sebesar 0,201 dengan arti setiap peningkatan budaya etis organisasi sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 0,201.
5. Koefisien regresi variabel *whistleblowing* sebesar 0,215 dengan arti setiap peningkatan

whistleblowing sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 0,215.

4.5. Uji Hipotesis

Hasil tabel 2 yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai t hitung sebesar 2,161 bernilai positif lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dan dapat disimpulkan H_1 diterima.
2. Variabel ketaatan pelaporan keuangan memiliki nilai t hitung sebesar 5,345 bernilai positif lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga variabel ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dan dapat disimpulkan H_2 diterima.
3. Variabel budaya etis organisasi memiliki nilai t hitung sebesar 2,086 bernilai positif lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga variabel budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dan dapat disimpulkan H_3 diterima.
4. Variabel whistleblowing memiliki nilai t hitung sebesar 3,669 bernilai positif lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga variabel whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dan dapat disimpulkan H_4 diterima.

4.6. Koefisien Determinasi

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,818 ^a	,668	,645	1,532

- a. Predictors: (Constant), WS, SPI, BE, KP
 b. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,645 yang mengandung arti bahwa 64,5% pencegahan fraud dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern, ketaatan pelaporan keuangan, budaya etis organisasi dan whistleblowing, sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

4.7. Uji Moderasi

Tabel 4. Hasil Uji Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
PERSAMAAN 1					
1 (Constant)	18,965	4,819		3,935	,000
SPI	,257	,085	,296	3,037	,004
KP	,408	,070	,528	5,810	,000
BE	,174	,094	,156	1,851	,069
WS	,198	,057	,266	3,459	,001
MA	-,220	,099	-,202	-2,234	,029
PERSAMAAN 2					
1 (Constant)	27,997	88,394		,317	,753
SPI	-,918	1,358	-1,056	-,676	,502
KP	-3,764	1,521	-4,862	-2,474	,017
BE	4,900	2,517	4,389	1,947	,057
WS	5,010	1,538	1,538	3,257	,002
MA	-,344	1,738	-,316	-,198	,844
SPI*MA	,019	,027	1,763	,700	,487
KP*MA	,084	,030	7,778	2,814	,007
BE*MA	-,091	,049	-4,724	-1,861	,068
WS*MA	-,095	,030	-6,934	-3,180	,002

Sumber : Output SPSS (2020)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil persamaan (2) diperoleh bahwa b_5MA signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) $b_6SPI * MA$ tidak signifikan dimana nilai probabilitas 0,487 > 0,05 maka variabel moralitas (Z) bukan variabel moderator dengan kata lain moralitas tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud, sehingga H_6 ditolak.
2. pencegahan fraud, sehingga H_9 diterima. Hasil persamaan (2) diperoleh bahwa b_5MA signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) $b_7KP * MA$ signifikan dimana nilai probabilitas 0,007 < 0,05 maka variabel moralitas (Z) merupakan variabel quasi moderator dengan kata lain moralitas memoderasi hubungan antara variabel ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud, sehingga H_7 diterima.
3. Hasil persamaan (2) diperoleh bahwa b_5MA signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) $b_8BE * MA$ tidak signifikan dimana nilai probabilitas 0,068 > 0,05 maka variabel moralitas (Z) bukan variabel moderator dengan kata lain moralitas tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel budaya etis organisasi terhadap pencegahan fraud, sehingga H_8 ditolak.
4. Hasil persamaan (2) diperoleh bahwa b_5MA signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) $b_9WS * MA$ signifikan dimana nilai probabilitas 0,002 < 0,05 maka variabel moralitas (Z) merupakan variabel quasi moderator dengan kata lain moralitas memoderasi hubungan antara variabel whistleblowing terhadap pencegahan fraud.

4.8. Pembahasan

4.8.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan *Fraud*.

Hasil uji statistik menunjukkan sistem pengendalian intern memiliki nilai t hitung sebesar 2,161 bernilai positif lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima, sehingga variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil uji statistik yang menunjukkan pengaruh signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* pada desa di Kecamatan Sekernan karena secara umum masing-masing aparatur desa telah melaksanakan sistem pengendalian intern, seperti yang pertama pemerintah desa telah memiliki struktur organisasi dan pemisahan tugas wewenang, hal ini terlihat dengan adanya struktur organisasi yang terpajang pada kantor desa. Kedua, secara berkala kepala desa melakukan rapat atau evaluasi dengan perangkat desa untuk mengetahui sampai dimana program dan kegiatan telah dilaksanakan sehingga diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini diperkuat oleh hasil jawaban kuesioner item pertanyaan sistem pengendalian intern, dari 11 item pertanyaan dengan skala 1-5 memperoleh skor rata-rata 50,11 hal ini menunjukkan bahwa responden telah menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik

4.8.2. Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji statistik menunjukkan ketaatan pelaporan keuangan memiliki nilai t hitung sebesar 5,345 bernilai positif lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima, sehingga variabel ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini diperkuat dengan hasil jawaban responden pada item pertanyaan variabel ketaatan pelaporan keuangan, dari 11 item pertanyaan dengan skala 1-5 memperoleh skor rata-rata sebesar 50,80 hal ini menunjukkan bahwa responden telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Sekernan telah mengikuti peraturan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Segala tahapan keuangan dimulai dari penyusunan rencana anggaran biaya hingga tahap pelaporan pertanggungjawaban telah mengikuti standar dan waktu yang telah ditetapkan peraturan. Terutama sejak diterapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa, yang sangat membantu aparatur desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa, dimana dengan aplikasi ini pelaporan keuangan desa dapat dilakukan dengan mudah, tepat waktu dan efisien.

4.8.3. Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji statistik menunjukkan budaya etis organisasi memiliki nilai t hitung sebesar 2,086 bernilai positif

lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima, hal ini dapat diartikan semakin tinggi budaya etis maka semakin rendah kemungkinan terjadi *fraud*. Teori *fraud* S.C.O.R.E Model mengungkapkan bahwa terdapat lima faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi, salah satunya adalah rasionalisasi (*rationalization*). Faktor rasionalisasi menjelaskan bahwa sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan sehingga mendorong mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Jika tingkat budaya etis organisasi rendah, maka setiap individu dalam suatu organisasi akan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya, jika suatu organisasi telah ditanamkan nilai-nilai yang baik, seperti kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka aparatur cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi. Hasil ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner item pertanyaan variabel budaya etis organisasi dari total 5 item pertanyaan variabel budaya etis organisasi dengan skala likert 1-5 memperoleh hasil rata-rata jawaban responden sebesar 21,34 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Sekernan telah menerapkan aturan-aturan etis yang harus dipatuhi oleh aparatur desa.

4.8.4. Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *whistleblowing* memiliki nilai t hitung sebesar 3,669 bernilai positif lebih besar dari t tabel sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima, hal ini dapat diartikan semakin tinggi penerapan sistem *whistleblowing* maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya tindak *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan variabel *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sistem *whistleblowing* telah diterapkan pada beberapa desa di Kecamatan Sekernan. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner item pertanyaan variabel *whistleblowing* dari total 8 item pertanyaan variabel *whistleblowing* dengan skala likert 1-5 memperoleh hasil rata-rata jawaban responden sebesar 31,11 sehingga dapat dikatakan bahwa aparatur desa di Kecamatan Sekernan telah melaksanakan *whistleblowing*. Sistem ini dijalankan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pengelolaan Dana Desa. Para perangkat desa turut mengawasi pelaksanaan kegiatan program Dana Desa terutama pada pembangunan infrastruktur. Dengan diterapkannya sistem *whistleblowing* ini pelaksana tugas kegiatan Dana Desa akan lebih waspada dan hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya dan enggan untuk melakukan penyimpangan karena setiap kegiatan selalu diawasi oleh perangkat lain.

4.8.5. Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Pencegahan *Fraud*

Hasil uji statistik menunjukkan persamaan (2) diperoleh bahwa b_5MA signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) $b_6SPI * MA$ tidak signifikan dimana nilai probabilitas $0,487 > 0,05$ maka variabel moralitas (Z) bukan variabel moderator dengan kata lain moralitas tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*. Pemerintah desa Kecamatan Sekernan dalam upaya mencegah terjadinya *fraud* maka perlu menjalankan sistem pengendalian intern yang baik. Namun sistem pengendalian yang baik harus diiringi dengan moralitas aparatur yang tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang kemukakan oleh Kohlberg (1969) yang menyatakan bahwa individu pada tingkatan terendah (*pre-conventional*), akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada dan juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan.

4.8.6. Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan Ketaatan Pelaporan Keuangan dengan Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian diperoleh persamaan (2) b_5MA signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) $b_7KP * MA$ signifikan dimana nilai probabilitas $0,007 < 0,05$ maka variabel moralitas (Z) merupakan variabel quasi moderator dengan kata lain moralitas memoderasi hubungan antara variabel ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini terlihat dari hasil jawaban kuesioner item pertanyaan variabel moralitas dari total 12 item pertanyaan variabel moralitas dengan skala likert 1-5 memperoleh hasil rata-rata jawaban responden sebesar 51,35. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa aparatur desa telah memahami nilai-nilai etis sehingga mendorong individu atau aparatur untuk taat dalam melakukan pelaporan keuangan, dengan kata lain moralitas mampu memperkuat hubungan antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*.

4.8.7. Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan Budaya Etis dengan Pencegahan *Fraud*.

Hasil uji statistik diperoleh persamaan (2) b_5MA signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) $b_8BE * MA$ tidak signifikan dimana nilai probabilitas $0,068 > 0,05$ maka variabel moralitas (Z) bukan variabel moderator dengan kata lain moralitas tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel budaya etis organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan teori perkembangan moral menjelaskan bahwa aparatur desa pada Kecamatan Sekernan memiliki penalaran moral pada tahap *conventional*, dimana tindakan yang dilakukan berdasarkan pada hukum atau nilai-nilai etis yang telah diterapkan. Aparatur desa cenderung takut melakukan penyimpangan disebabkan oleh sanksi atau hukuman atas pelanggaran dari peraturan yang telah diterapkan bukan berdasarkan kesadaran individu yang dilandasi prinsip-prinsip etis. Sehingga dapat disimpulkan moralitas tidak dapat memperkuat

hubungan antara budaya etis organisasi terhadap pencegahan *fraud*.

4.8.8. Pengaruh Moralitas Terhadap Hubungan *Whistleblowing* dengan Pencegahan *Fraud*.

Hasil uji statistik diperoleh diperoleh bahwa b_5MA signifikan pada 0,029 dan persamaan (3) $b_9WS * MA$ signifikan dimana nilai probabilitas $0,002 < 0,05$ maka variabel moralitas (Z) merupakan variabel quasi moderator dengan kata lain moralitas memoderasi hubungan antara variabel *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*. Kohlberg (1969) menyatakan prinsip moral bukan merupakan aturan untuk suatu tindakan, tetapi merupakan alasan suatu tindakan. Pada desa Kecamatan Sekernan, motivasi aparatur desa melakukan sistem *whistleblowing* didasarkan oleh kepentingan individu. Persaingan dunia kerja dan kecemburuan sosial mendorong aparatur lain untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dana desa. Berdasarkan teori perkembangan moral aparatur desa pada Kecamatan Sekernan perlu meningkatkan level moral yang tinggi dalam melaksanakan *whistleblowing* agar tujuan yang diharapkan dari sistem ini dapat tercapai yaitu pencegahan terjadinya *fraud* atau penyimpangan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa yang berarti pengimplementasian lingkungan pengendalian, pengendalian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan di pemerintahan desa Kecamatan Sekernan menyebabkan peningkatan pencegahan *fraud*.
2. Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa yang berarti laporan keuangan desa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan akan menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran sehingga mencegah terjadinya *fraud*.
3. Budaya etis organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa yang berarti dengan diterapkan nilai-nilai etis pada pemerintahan desa Kecamatan Sekernan memberikan suatu ukuran atau standar baik atau buruknya suatu tindakan sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau *fraud*.
4. *Whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa yang berarti dengan dilakukannya pelaporan terhadap tindakan penyimpangan aparatur desa cenderung enggan untuk melakukan penyimpangan karena aktivitas atau kegiatan diawasi langsung oleh aparatur lain sehingga sistem ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya *fraud*.

5. Moralitas tidak memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa yang berarti moralitas tidak mampu meningkatkan aparaturnya dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern dalam organisasi.
6. Moralitas memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa yang berarti dengan moralitas yang tinggi mendorong aparaturnya untuk mentaati peraturan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
7. Moralitas tidak memoderasi budaya etis organisasi yang berarti aparaturnya cenderung mentaati aturan etis dikarenakan takut terkena sanksi atau hukuman yang ditetapkan bukan berdasarkan nilai-nilai etis pada diri individu.
8. Moralitas memoderasi *whistleblowing* yang berarti dengan moralitas yang tinggi diharapkan dapat memotivasi aparaturnya untuk melakukan *whistleblowing* berdasarkan nilai-nilai etis yang ada pada individu.

5.2. Saran

1. Pemerintah desa Kecamatan Sekernan perlu memberikan pendidikan dan pelatihan moral etis kepada seluruh aparaturnya dengan harapan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman penalaran moral yang tinggi sehingga seluruh tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan nilai-nilai etis yang ada pada individu sebagai upaya dari langkah awal mencegah terjadinya *fraud*.
2. Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan hasil 64,5% yang berarti variabel yang diteliti pada penelitian ini hanya mempengaruhi pencegahan *fraud* sebesar 64,5% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel lain diluar variabel yang dilakukan dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner yang mana jawaban kuesioner tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama dapat melakukan penelitian ini secara kualitatif sehingga dapat membuktikan bagaimana pengelolaan Dana Desa yang sebenarnya terjadi dilapangan.
4. Penelitian ini menggunakan sampel pada desa Kecamatan Sekernan. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperbesar jumlah sampel sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal

DAFTAR REFERENSI

Agusyani, N. K. S., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2016). Pengaruh *Whistleblowing* System dan Kompetensi *Fraud* pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *E-Journal*

Universitas Pendidikan Ganesha.

- Asiah, N., & Rini, D. S. (2017). Pengaruh Bystander Effect dan *Whistleblowing* Terhadap Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1).<https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14336>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2018). Report To The Nations 2018 Global Study On Occupational Fraud And Abuse Association Of Certified Fraud Examiners Foreword President and CEO, Association of Certified Fraud Examiners. *Report To the Nations*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222608>
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 7. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Cressey, D. R. (1954). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. *American Sociological Review*.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2017). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 77–92. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9984>
- Doig, A. (2014). Roadworks Ahead? Addressing Fraud, Corruption and Conflict of Interest in English Local Government. *Local Government Studies*, 40(5), 670–686. <https://doi.org/10.1080/03003930.2013.859140>
- Duffield, G., & Grabosky, P. (2001). The Psychology of Fraud. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice. *Australian Institute of Criminology*.
- Edwar, D., Bernardin, Y., & Solihat, I. (2019). Internal *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan *fraud* dengan moralitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019*, 1(1), 107–119.
- Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Jurnal Ilmiah Universitas Pandanaran*.
- Harry Krishna Mulia, M., Febrianto, R., & Kartika, R. (2017). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan: Sebuah Studi Eksperimental. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 198–208. <https://doi.org/10.18196/jai.180283>
- Indonesia Corruption Watch. 2019. Tren Penindakan

- Kasus Korupsi Tahun 2019. Melalui https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215_tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_fina1_2.pdf
- KNKG. (2008). Good Public Governance Indonesia. *Good Public Governance Pedoman Umum Indonesia*. <https://doi.org/10.1021/ic035198d>
- Kohlberg, L. 1969. Stage and sequence: The cognitive-development approach moral action to socialization. In D. A. Goslin (Ed). *Handbook of socialization theory and research*. Chicago: RandMcNally.
- Kurniawan, G. (2013). Pengaruh Moralitas, Motivasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(3). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/714/471>
- Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D. (2008). The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance. *Journal of Marketing Research*. <https://doi.org/10.1509/jmkr.45.6.633>
- Ombudsman. 2019. Ombudsman Jambi Sebut Dua Kabupaten Di Jambi Ini Rawan Penyimpangan Dana Desa. Melalui <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-jambi-sebut-2-kabupaten-di-jambi-ini-rawan-penyimpangan-dana-desa>. Diakses tanggal 17 Januari 2020.
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Robbins, S., & Judge, T. A. (2013). Perception and Individual Decision Making. In *Organizational Behavior*.
- Surjandari, D. A., & Martaningtyas, I. (2015). An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, on Fraud of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71>
- Transparency International. 2019. Corruption Perceptions Index 2019. Melalui <https://www.transparency.org/country/IDN>.
- Tribun. 2019. Inspektorat Muaro Jambi Temukan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa. Melalui <https://jambi.tribunnews.com/2019/07/07/inspektorat-muaro-jambi-temukan-penyimpangan-pengelolaan-dana-desa-audit-dilakukan>. Diakses tanggal 24 Desember 2019
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1526–1531.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud Pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant. *The CPA Journal*. <https://doi.org/DOI>:
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(November), 63–89. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa